



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 44/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA SUAP HAK
KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA SERTA BEKAS
PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN
BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 2 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 44/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Vigit Waluyo

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 2 Juli 2024, Pukul 12.25 – 12.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

I Made Subagio

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.25 WIB**1. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Saudara Pemohon atau Kuasa, sudah siap?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SUBAGIO [00:09]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:10]

Oke, baik.

Perkara Nomor 44/PUU-XXII/2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, seyogianya hari ini adalah agenda pemeriksaan pendahuluan perbaikan ... pendahuluan ... perbaikan, ya. Pendahuluan II. Namun, kami dapat surat dari Kuasa bahwa Permohonan Saudara akan ... Saudara mencabut, ya, anunya ... Prinsipalnya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SUBAGIO [00:54]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:55]

Ya. Oleh karena itu, saya ingin klarifikasi. Silakan Saudara bacakan suratnya!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SUBAGIO [01:05]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin untuk membacakan. Memang dari penyampaian dari Prinsipal menyampaikan untuk diminta mencabut. Kami mengajukan untuk di pengajuan tersebut di tanggal 14 Juni 2024, perihal pencabutan permohonan uji materi terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dengan Nomor 44/PUU-XXII/2024, tanggal 13 Juni 2024.

Kami menyampaikan kepada yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Nomor 44/PUU-XXII/2024, tanggal 13 Juni 2024, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, RT 2/RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta.

Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini, Ir. H. Vigit Waluyo, tempat tanggal lahir Surabaya, 30 Oktober 1963, umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat domisili Pondok Jati, Blok AJ16, RT 037/RW 109, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Nomor KTP 351515301063002. Selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa atau Pemohon.

Dalam pencabutan permohonan uji materi terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara dengan ... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Nomor 44/PUU-XXII/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yang pertama saya sendiri, Yang Mulia, Dr. I Made Subagio, S.H., M.H. Yang kedua, H. Samiadji Makin Rahmat, S.Pd., S.H., M.H. Agoes Soeseno, S.H., M.M. Yang keempat, Thisma Artara Suzenna Putra, S.H., M.H. Kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum Gusti Dalem Pering Law Firm Partner beralamat kantor di Puri Indah Ciapus Nomor 15, RT 4/RW 7 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten/Kota Bogor, Jawa Barat. Baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut sebagai pihak para penerima kuasa atau para Kuasa Hukum Pemohon.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan mendasarkan pada keinginan Bapak Ir. Vigit Waluyo selaku Pemohon atau pemberi kuasa dikarenakan Pemohon uji materi yang juga sebagai terdakwa dalam pokok perkara uji materi telah diputus bersalah dan telah menjalani masa pidana kurungan selama 4 bulan sebagaimana putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon uji materi telah menyatakan melakukan pencabutan permohonan uji materi Perkara Nomor 44/PUU-XXII/2024 tanggal 13 Juni 2024.

Demikian pencabutan permohonan uji materi Perkara Nomor 44/PUU-XXII/2024 tanggal 13 Juni 2024 ini dibuat dan ditandatangani. Atas terkabulnya pencabutan permohonan, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, Kantor Hukum Gusti Dalem Pering, tertanda, Dr. I Made Subagio, S.H., M.H., selaku Kuasa Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [06:12]

Ya. Baik. Terima kasih. Jadi, sudah firm, ya Saudara sebagai Kuasa mencabut atas nama Prinsipal Saudara.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SUBAGIO [06:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [06:25]

Prinsipal Saudara karena telah dinyatakan bersalah dan menjalani masa hukuman 4 bulan, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SUBAGIO [06:31]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [06:36]

Sehingga memandang ini tidak relevan lagi untuk dilanjutkan permohonan ini dan Saudara mencabut permohonan, tapi ini sudah konfirmasi sama Prinsipal, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SUBAGIO [06:42]

Sudah, Yang Mulia. Karena Prinsipal yang meminta kepada Kuasa Pemohon.

13. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [06:48]

Oke. Baik. Saya kira demikian, mungkin ada tambahan dari Yang Mulia mau menyampaikan? Cukup? Oke. Baik.

Dengan demikian, permohonan pencabutan perkara ini akan kami laporkan selanjutnya, ya, kami laporkan ke RPH. Ya, nanti sembilan hakim akan menyikapi permohonan ini dan nanti hasilnya nanti akan disampaikan oleh pihak Kepaniteraan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SUBAGIO [07:14]

Terima kasih, Yang Mulia, sebelumnya.

15. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [07:19]

Baik. Demikian ... dengan demikian, sidang sudah selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.32 WIB

Jakarta, 2 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

